



# DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 139/DSN-MUI/VIII/2021

Tentang

### PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

**Menimbang** : a. bahwa saluran pemasaran produk asuransi semakin beragam dan kompleks yang memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ...

*"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."*

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ...

*"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya..."*

c. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا... ....

*"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

d. Q.S. al-Baqarah (2): 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنِ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."*

e. Q.S. an-Nisa' (4): 48:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمَا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرَاً



*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

- f. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

*فَإِنْ أَمِنَ بِعَصْكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِي الَّذِي أُوْتُمْ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ...*

*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu...”.*

- g. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...*

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”*

- h. Q.S. al-Qashash (28): 26:

*قَالَتْ إِخْدَاهُنَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوْيِيُّ الْأَمِينُ.*

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Jadikanlah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”*

- i. Q.S. Yusuf (12): 72:

*قَالُوا نَفِقْدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعْيِرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.*

*“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin itu’.”*

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

*الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا.*

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;*

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَةً.

“Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering’.”

- c. Hadis Nabi riwayat Nabi riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْ أَجْرَهُ.

“Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- d. Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَعْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدْغَ سَيِّدُ الْأَنْعَمِ؛ فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى بَعْلُوْنَا لَنَا جُعلًا؛ فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطْبِينَ مِنْ الشَّاءِ؛ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْ القُرْآنِ وَيُجْمِعُ بِرَافَةِ وَيَنْفِلُ؛ فَبِرًا فَاتَّوْا بِالشَّاءِ؛ فَقَالُوا: لَا تَأْخُذُنَا حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأْلُوهُ فَصَحِّكَ؛ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكُ أَهْمَانِ رُقْبَيْهِ؟ خُلُوْهَا وَاضْرِبُوْنَا لِي بِسْمِهِ.

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri r.a., sekelompok sahabat Nabi s.a.w. mengunjungi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w.’ Kemudian mereka bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, ‘Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah rugyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.’”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَادِ وَعَنْ بَيْعِ

الْعَرَرِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “*Rasulullah s.a.w melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar.*”

- f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubada bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya al-Mazini, riwayat Hakim dan al-Daraquthni dari Abu Sa’id al-Khudri:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

“*Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)*”

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“*Siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.*”

- h. Hadis Nabi riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi:

لَعْنَ اللَّهِ الرَّأْشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

“*Allah melaknat pemberi dan penerima risywah,*”

### 3. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَيْبَاخَةٌ إِلَّا أَنْ يَدْلُلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para Ulama:

- a. Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Jilid-1, Kitab al-Ijarah, hlm. 394:

يُجُوزُ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَى الْمُنَافِعِ الْمُبَاخَةِ... وَلَاَنَّ الْخَاجَةَ إِلَى الْمُنَافِعِ كَالْخَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يُجُوزَ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَى الْمُنَافِعِ.

“*Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.*”

- b. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid-7, hlm. 7:

فَهِيَ (الإِجَارَةُ) بَيْعُ الْمُنَافِعِ، وَالْمُنَافِعُ عِنْزَلَةُ الْأَعْيَانِ.

“*Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda.*”

- c. Imam al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, jilid-15, hlm.308; al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid-2, hlm.332; al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, jilid-3, hlm. 108:

... وَأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا [الإِجَارَةُ] دَاعِيَةٌ؛ فَلَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَرْكُوبٌ وَمَسْكُنٌ وَخَادِمٌ فَجُوَرَتْ لِذَلِكَ كَمَا جُوَرَتْ بَعْضُ الْأَعْيَانِ.

"...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda."

d. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, jilid-8, hlm. 323:

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُمَالَةِ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مُجْهُولًا كَرَدَ الْأَيْقَنَةِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعِقُدُ الإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رِدِّهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَرَكَّبُ بِهِ، فَلَعْنَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاخَةِ الْجُنُلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

e. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid-15, hlm. 449:

يَجُوَرُ عَقْدُ الْجُمَالَةِ، وَهُوَ... الْتَّزَامُ عِوَاضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُجْهُولٍ عَسْرٌ عَلَيْهِ.

"Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui."

f. Pendapat para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*, jilid-2, hlm. 24:

وَالْجُمَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرْفَيْنِ طَرْفُ الْجَاعِلِ وَطَرْفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ الْتَّزَامُ مُطْلَقٍ التَّصْرُفُ عِوَاضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

"Ju'alah adalah akad ja'iz (boleh dilakukan fasakh oleh salah satu pihak tanpa perlu persetujuan dari pihak lain) dari dua pihak (yang berakad), yakni pihak ja'il (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak maj'ul lah (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)...., (Ju'alah) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas



*pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”*

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI:
  - a. Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
  - b. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
  - c. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
  - d. Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*;
  - e. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah; dan
  - f. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Rapat Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI dengan Direktorat IKNB Syariah OJK dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia pada tanggal 16 April 2021;
4. Pendapat Peserta Rapat Koordinasi Pimpinan BPH DSN-MUI dan Pimpinan Badan Pengurus (Pleno) DSN-MUI pada tanggal 2 Mei 2021;
5. Dengar Pendapat DSN-MUI dengan Direktorat IKNB Syariah OJK dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia pada tanggal 29 Juli 2021;
6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-53 pada hari Kamis Tanggal 10 Muharram 1443 H/19 Agustus 2021 M.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan yang menyelenggarakan usaha Asuransi Syariah, selanjutnya disebut Perusahaan, adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perasuransian.
2. Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah atau selanjutnya disebut Pemasaran Produk Asuransi Syariah adalah kegiatan pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan maupun melalui kerja sama Perusahaan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Produk Asuransi Syariah adalah produk asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Agen Asuransi adalah pihak yang memasarkan produk asuransi Syariah yang memenuhi syarat untuk mewakili Perusahaan.
5. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi Syariah.
6. Badan Usaha Selain Bank yang selanjutnya disingkat BUSB adalah pihak yang bekerjasama dengan Perusahaan dalam rangka memasarkan Produk Asuransi Syariah.
7. Tenaga Pemasar Asuransi adalah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang bertugas untuk memasarkan produk asuransi mikro berdasarkan prinsip syariah.
8. Produk Asuransi Mikro Syariah adalah Produk Asuransi Syariah yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko, baik perorangan ataupun badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Jasa Pemasaran adalah jasa yang diberikan oleh pihak yang melakukan pemasaran kepada Perusahaan untuk memasarkan produk asuransi syariah.
11. Kontribusi adalah sejumlah uang yang diserahkan peserta kepada Perusahaan untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
12. *Churning* adalah tindakan pihak yang memasarkan Produk Asuransi yang membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis untuk mengubah atau mengganti Polis Asuransi yang ada dengan Polis Asuransi yang baru pada Perusahaan yang sama, dan/atau memproses Polis Asuransi baru dengan menggunakan dana yang berasal dari Polis Asuransi yang masih aktif dari Perusahaan yang sama tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada pemegang polis mengenai kerugian yang dapat diderita oleh pemegang polis akibat perubahan/penggantian tersebut.
13. *Pooling* adalah tindakan mengalihkan pemasaran Produk Asuransi yang telah dilakukan oleh Agen Asuransi, atau pihak yang memasarkan Produk Asuransi kepada pihak lainnya.
14. *Twisting* adalah tindakan pihak yang memasarkan Produk Asuransi yang membujuk dan/atau memengaruhi pemegang polis untuk mengubah spesifikasi Polis Asuransi yang ada atau mengganti Polis



Asuransi yang ada dengan Polis Asuransi yang baru pada Perusahaan lainnya, dan/atau memproses Polis Asuransi baru dengan menggunakan dana yang berasal dari Polis Asuransi yang masih aktif pada suatu Perusahaan lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum atau sesudah tanggal Polis Asuransi baru di Perusahaan lain diterbitkan.

15. Pelayanan (*Entertainment*) adalah upaya menjalin hubungan bisnis dengan memfasilitasi berbagai bentuk hiburan, baik terkait minat, hobi atau lainnya pada peserta, dan/atau pihak yang mewakili badan hukum peserta.
16. Akad *ijarah* adalah akad antara *Musta'jir* dan *Ajir* untuk mempertukarkan *ujrah* dan manfaat jasa pemasaran.
17. Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
18. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Wakalah* untuk memasarkan produk asuransi Syariah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
19. Akad *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan memasarkan produk asuransi syariah.
20. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
21. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
22. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
23. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
24. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
25. *Zhulm* adalah (penganiayaan) adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain.
26. *Ighra'* adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh hadiah yang dijanjikan.



27. *Taghrir* adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
28. *Risyawah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
- 1. Pemasaran Produk Asuransi Syariah dibolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Saluran Pemasaran dan Subyek Hukum**
1. Produk Asuransi Syariah dapat ditawarkan dengan dua cara; yaitu:
    - a. pemasaran secara langsung (*direct marketing*); dan
    - b. pemasaran secara tidak langsung melalui Agen Asuransi, *Bancassurance*; dan/atau BUSB.
  2. Pemasaran Produk Asuransi Mikro Syariah dapat dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan/atau tenaga pemasar.
  3. Subyek hukum (para pihak) dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah adalah:
    - a. Perusahaan;
    - b. Agen Asuransi;
    - c. Bank;
    - d. BUSB; dan
    - e. Tenaga Pemasar.
- Keempat : Ketentuan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Syariah**
1. Dalam kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Syariah melalui berbagai saluran pemasaran, Perusahaan wajib:
    - a. menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, *ighra*, *taghrir*, *risyawah* dan unsur haram lainnya;
    - b. memenuhi prinsip kerelaan, keseimbangan, keadilan, keterbukaan, dan kewajaran;
    - c. menyampaikan informasi Produk Asuransi Syariah yang akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan isi polis asuransi syariah kepada calon peserta sebelum calon peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan;
    - d. bertanggung jawab atas aktivitas pemasaran baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;

- e. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menyalahi prinsip dan ketentuan syariah.
- 2. Perusahaan wajib segera membayar imbalan kepada pihak yang melakukan Pemasaran Produk Asuransi Syariah sesuai dengan akad yang disepakati.

**Kelima****: Kewajiban, Larangan dan Jenis Akad**

- 1. Pihak yang melakukan pemasaran Produk Asuransi Syariah wajib:
  - a. memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip asuransi syariah dan memiliki reputasi yang baik;
  - b. bertindak secara seimbang untuk kemaslahatan Perusahaan dan kemaslahatan peserta;
  - c. menyampaikan Produk Asuransi Syariah dengan benar dan dapat dipahami oleh peserta serta membantu proses klaim manfaat asuransi dan/atau manfaat investasi; dan
  - d. segera menyerahkan Kontribusi kepada Perusahaan.
- 2. Pihak yang melakukan pemasaran Produk Asuransi Syariah dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan dan Peserta, antara lain tidak segera menyerahkan Kontribusi;
  - b. memberikan suap/risyawah untuk mendapatkan bisnis;
  - c. memberikan Pelayanan (*Entertainment*) di luar kewajaran dan bertentangan dengan prinsip syariah kepada calon peserta atau pihak yang berwenang menutup asuransi secara kolektif;
  - d. memberikan bagian dari komisi yang diterima dari Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi syariah kepada peserta, dan/atau pihak yang mewakili badan hukum peserta;
  - e. meminta fasilitas lain melebihi jumlah maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan *Churning, Pooling, dan Twisting*.
- 3. Akad antara pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dan Perusahaan adalah akad *ijarah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *ju'alah*:
  - a. Dalam hal pemasar sebagai pegawai perusahaan yang memperoleh gaji tetap (*fixed income*), akad yang digunakan adalah Akad Ijarah;
  - b. Dalam hal pemasar sebagai wakil dari perusahaan dan mendapat *ujrah* (*fee*) tetap, akad yang digunakan adalah Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
  - c. Dalam hal pemasar mendapat *ujrah* (*fee*) berdasarkan kinerja dan produktivitas, akad yang digunakan adalah Akad *Ju'alah*;
  - d. Dalam hal pemasar mendapat *ujrah* (*fee*) tetap dan *ju'l* berdasarkan kinerja dan produktivitas, akad yang digunakan adalah Akad Ijarah dan Akad *Ju'alah* secara terpisah.



4. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad ijarah, maka berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN-MUI nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
5. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bi al-Ujrah*, maka berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*; dan ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
6. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

**Keenam : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:

- a. musyawarah mufakat,
- b. lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Muharram 1443 H  
24 Agustus 2021 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA** 

Ketua,

K.H. MIFTACHUL AKHYAR 

Sekretaris,

H. AMIRSYAH TAMBUNAN 

